



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
NOMOR: 45.A/HK.03.1-Kpts/1509/KPU-Kab/II/2019
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
TINGKAT KABUPATEN TEBO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peratuaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran KPU RI Nomor : 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Nomor : 14/BA/II/2019 Tanggal 17 Februari 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEBO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN TEBO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat
Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019,
dengan rincian sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 17 Februari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo
Kepala Sub Bagian Hukum,





Model A.4.3-KPU

REKAP PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN TEBO

Provinsi : Jambi

Kabupaten/Kota : Tebo

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH DPHP-2	JUMLAH PEMILIHAN MASUK DALAM (DPTb)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH (12=5+8-11)	KETERANGAN
					L	P	L+P	L	P	L+P		
1	2	3	4	5			8	9	10	11	12	13
1	MUARA TABIR	8	59	11.822	3	3	6	5	3	8	11.820	
2	RIMBO BUJANG	8	204	46.761	0	0	0	35	16	51	46.710	
3	RIMBO ILIR	9	82	16.982	0	0	0	3	13	16	16.966	
4	RIMBO ULU	6	119	27.172	1	1	2	25	19	44	27.130	
5	SERAI SERUMPUN	8	32	7.077	8	2	10	5	4	9	7.078	
6	SUMAY	12	65	14.82	0	0	0	18	4	22	14.798	
7	TEBO ILIR	11	87	19.201	11	6	17	16	8	24	19.194	
8	TEBO TENGAH	12	132	28.333	100	5	105	21	11	32	28.406	
9	TEBO ULU	17	117	23.64	5	4	9	26	7	33	23.616	
10	TENGAH ILIR	5	78	17.312	13	4	17	5	3	8	17.321	
11	VII KOTO	10	65	14.013	5	5	10	12	9	21	14.002	
12	VII KOTO ILIR	6	57	11.065	8	6	14	6	0	6	11.073	
	JUMLAH	112	1.097	238.198	154	36	190	177	97	274	238.114	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

Ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo
Kepala Sub Bagian Hukum,



NURBADRI